



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA SIDANG

Nomor 55/Pid.C/2019/PN.Bjn.

Sidang Pengadilan Negeri Bojonegoro, yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Hayam Wuruk Nomor 131, pada hari **Senin** tanggal **30 September**, pukul 09.30 WIB¹ dalam perkara Terdakwa :

Siti Munti'ah Binti Kasirin;

Susunan Sidang:

1. Meirina Dewi Setiawati, S.H., MHum..... Hakim ;
2. Rita ariana, S.H.. Panitera Pengganti ;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadapkan/menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang.

Penyidik menghadapkan/menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menjawab sebagai berikut:

Nama lengkap : Siti Munti'ah Binti Kasirin;
Tempat lahir : Bojonegoro;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 24 Oktober 1975;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Banjaranyar Rt.002 Rw.001 Kec.Baureno Kab.Bojonegoro;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat. Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana menjual minuman yang mengandung alkohol etil atau ethanol (C_2H_5OH) dengan kadar 5 % atau lebih tanpa izin dari instansi yang berwenang. sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat 1 Jo Pasal 38 ayat 1 PERDA Kab. Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2015;

Selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk mengajukan barang bukti di sidang.

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan bahwa telah hadir 2 (dua) orang saksi dan siap untuk memberi keterangan. Lalu, Hakim Ketua memerintahkan agar saksi-saksi tidak berkomunikasi satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penidik menghadirkan saksi ke-1 (kesatu) ke ruang sidang, lalu saksi duduk di kursi pemeriksaan dan atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan sebagai berikut :

1. M.AFTHONI A.J

Tempat lahir Bojonegoro, tanggal 16 Januari 1983, umur 36 tahun, 1983Jenis kelamin Laki-laki kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Aspol Polsek Baureno Polres Bojonegoro. , agama. Islam , pekerjaan Polri.

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Kemudian Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim Ketua mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut.

Apakah saudara saksi tahu, apa sebabnya saudara saksi dihadapkan keruang sidang ini ?

Ya saya tahu, saya dihadapkan keruang sidang ini sehubungan dengan adanya Perkara penjualan minuman keras (miras) jenis toak yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Bagaimana awalnya saudara bisa tahu kalau Terdakwa berjualan miras jenis toak?

Saya mengetahui kalau Terdakwa berjualan miras berawal dari Saya bersama Anggota dapat Informasi Masyarakat bahwa ada penjual Miras di warung terdakwa Desa Banjaranyar, mengetahui bahwa telah menyimpan minuman keras jenis Toak untuk dijual, lalu saya tindak lanjuti dan ternyata benar bahwa Terdakwa berjualan miras jenis toak;

Kapan dan dimana saudara saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat berjualan miras ?

Saya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat berjualan miras Pada hari Minggu, tanggal 29 September 2019 sekira jam 16.00 Wib di warung terdakwa di Desa Banjaranyar Rt.002 Rw.001 Kec.Baureno Kab.Bojonegoro;

Barang bukti apa yang saudara temukan saat saudara saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ?

Barang bukti yang saya temukan saat saya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah berupa minuman keras sebanyak 2 (dua) botol sekira ± 3 (tiga) liter miras jenis Toak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah saudara saksi tahu, darimana Terdakwa mendaparkan miras jenis toak tersebut ?

Menurut pengakuan Terdakwa, minuman keras jenis toak tersebut diperoleh Terdakwa dari Sales pedagang keliling ;

Berapa harganya terdakwa membeli minuman keras dalam 1 botolnya ?

menurut keterangan terdakwa belinya sebotol seharga Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) di jual lagi dengan harga Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah)

Apa alasan saudara saksi menangkap Terdakwa berjualan minuman keras jenis toak ?

Alasan saya menangkap Terdakwa berjualan minuman keras jenis toak karena termasuk minuman yang memabukkan, sedang Terdakwa menjualnya tanpa seijin dari pejabat yang berwenang;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;.

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan Saksi ke-2 (kedua) di ruang sidang, yang atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan:

2. R TEGUH PRTAMA

Tempat lahir Bojonegoro, tanggal 16 Januari 1983, umur 36 tahun, 1983Jenis kelamin Laki-laki kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Aspol Polsek Baureno Polres Bojonegoro. , agama. Islam , pekerjaan Polri.

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Kemudian Saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim Ketua mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:

Apakah saudara saksi tahu, apa sebabnya saudara saksi dihadapkan keruang sidang ini ?

Ya saya tahu, saya dihadapkan keruang sidang ini sehubungan dengan adanya Perkara penjualan minuman keras (miras) jenis toak yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Bagaimana awalnya saudara bisa tahu kalau Terdakwa berjualan miras jenis toak?

Saya mengetahui kalau Terdakwa berjualan miras berawal dari Saya bersama Anggota dapat Informasi Masyarakat bahwa ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjual Miras di warung terdakwa Desa Banjaranyar, mengetahui bahwa telah menyimpan minuman keras jenis Toak untuk dijual, lalu saya tindak lanjuti dan ternyata benar bahwa Terdakwa berjualan miras jenis toak;

Kapan dan dimana saudara saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat berjualan miras ?

Saya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat berjualan miras Pada hari Minggu, tanggal 29 September 2019 sekira jam 16.00 Wib di warung terdakwa di Desa Banjaranyar Rt.002 Rw.001 Kec.Baureno Kab.Bojonegoro;

Barang bukti apa yang saudara temukan saat saudara saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ?

Barang bukti yang saya temukan saat saya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah berupa minuman keras sebanyak 2 (dua) botol sekira \pm 3 (tiga) liter miras jenis Toak ;

Apakah saudara saksi tahu, darimana Terdakwa mendapatkan miras jenis toak tersebut ?

Menurut pengakuan Terdakwa, minuman keras jenis toak tersebut diperoleh Terdakwa dari Sales pedagang keliling ;

Berapa harganya terdakwa membeli minuman keras dalam 1 botolnya ?

menurut keterangan terdakwa belinya sebotol seharga Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) di jual lagi dengan harga Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah)

Apa alasan saudara saksi menangkap Terdakwa berjualan minuman keras jenis toak ?

Alasan saya menangkap Terdakwa berjualan minuman keras jenis toak karena termasuk minuman yang memabukkan, sedang Terdakwa menjualnya tanpa seijin dari pejabat yang berwenang;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Selanjutnya, atas pertanyaan Hakim , Penyidik menyatakan tidak akan mengajukan saksi lagi dan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

.Kemudian setelah pemeriksaan terhadap saksi tersebut telah selesai, lalu dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan atas pertanyaan Hakim kepada Terdakwa, ia memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 BA Nomor 55/Pid.C/2019/PN.Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pertanyaan Hakim kepada Terdakwa :

Apakah saudara Terdakwa tahu, apa
sebabnya saudara Terdakwa
dihadapkan keruang sidang ini ?

Ya saya tahu, saya dihadapkan keruang
sidang ini sehubungan dengan adanya
perkara penjualan minuman keras (miras)
jenis tuok yang saya lakukan;

Kapan dan dimana saudara Terdakwa
ditangkap Polisi saat berjualan miras ?

Saya ditangkap Polisi saat berjualan miras
Pada hari Minggu, tanggal 29 September 2019,
sekira Jam 16.00 Wib, pada saat saya berada di
warung saya di Desa Banjaranyar Rt.002
Rw.001 Kec.Baureno Kab.Bojonegoro;

Barang bukti apa yang saudara
temukan saat saudara Terdakwa
ditangkap Polisi ?

Barang bukti yang di temukan saat saya
ditangkap Polisi adalah berupa berupa
minuman toak sebanyak sebanyak 2 (dua)
botol sekira ± 3 (tiga) liter miras jenis Toak;

Sudah berapa lama saudara berjualan
miras jenis toak ?

saya berjualan minuman keras jenis toak
sudah 2 (dua) bulan ;

Darimana asalnya saudara Terdakwa
mendapatkan miras tersebut ?

Minuman toak tersebut saya peroleh dengan
dari sales pedagang keliling seminggu
sebanyak 5(lima) botol ;

Berapa harga pembelian toak yang
saudara dapatkan tersebut ?

Harga pembelian toak yang saya dapatkan
tersebut 1 botol adalah Rp.15.000,- (lima
belas ribu rupiah) perbotol , saya jual lagi
dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu
rupiah)

Berapa keuntungan saudara dari hasil
penjualan miras tersebut ?

Keuntungan saya dari hasil penjualan toak
tersebut Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per
botol;

Apakah saudara Terdakwa tahu, apa
sebabnya saudara Terdakwa menjual
miras ditangkap Polisi ?

Ya saya tahu, saya menjual toak bisa
memabukkan, makanya saya ditangkap
Polisi, karena saya tidak punya ijin jual;

Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah
cukup dan kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 5 BA Nomor 55/Pid.C/2019/PN.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Siti Munti'ah Binti Kasirin;
Tempat lahir : Bojonegoro;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 24 Oktober 1975;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Banjaranyar Rt.002 Rw.001 Kec.Baureno Kab.Bojonegoro;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara, serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penyiidik;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa setelah dihubungkan satu dengan yang lain ternyata saling bersesuaian, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penyiidik tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak didapat hal-hal yang dapat menghilangkan sifat pidana pada diri maupun perbuatan Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun pembenar, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepadanya harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan penerapan pidana ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung tekad pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas minuman keras;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini sudah dipandang patut dan adil ;

Mengingat Pasal 19 ayat 1 Jo Pasal 38 ayat 1 Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Siti Munt'ah Binti Kasirin yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjual minuman yang mengandung alkohol etil atau ethanol (C_2H_5OH) dengan kadar 5 % atau lebih tanpa izin dari instansi yang berwenang" ;
2. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana Kurungan selama 3 (tiga) hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa minuman keras sebanyak 2 (dua) botol sekira \pm 3 (tiga) liter miras jenis Toak dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari ini **Senin** tanggal **30 September 2019** oleh **Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Rita Ariana, SH.** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh **Isman Murdianto** selaku Penyidik Kepolisian Sektor Baureno dan Terdakwa;

Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa tentang hak-haknya sebagai berikut:

- a. segera menerima atau menolak putusan;
- b. mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang;
- c. minta diperiksa perkaranya pada tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, dalam hal ia menolak putusan;
- d. mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang.

Setelah itu, sidang ditutup.

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Rita ariana, SH.

Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)